

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu banyak baik yang bisa di perbaharui maupun tidak dapat di perbaharui. Minyak dan Gas bumi (Migas) adalah sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui. Migas adalah sumber daya alam yang di kuasai oleh negara hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat 2 dan 3. Ayat 2, *cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sedangkan bunyi ayat 3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>1</sup>.*

Upaya menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah di tetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut sebagai kegiatan usaha migas. Kegiatan usaha migas dalam pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang kegiatan usaha hulu dan hilir. Kegiatan usaha hulu mencakup tentang eksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

---

<sup>1</sup>Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 mengatur tentang kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kegiatan ini dikategorisasi sebagai kegiatan usaha hilir. Bunyi pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 adalah "*pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi, dan tau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengelolaan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi*"<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan usaha hilir ini setiap Badan Usaha (BU) harus mengantongi surat izin dari pemerintah. Selanjutnya kegiatan usaha ini juga diawasi oleh Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Artinya dalam melakukan kegiatan usaha hilir, dalam hal ini lebih di tekankan pada kegiatan pengangkutan harus memiliki surat izin usaha pengangkutan agar pendistribusian minyak dan gas bumi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Terhadap masalah yang akan diteliti penulis dapat diketahui banyak masyarakat tidak memiliki izin pengangkutan minyak dan gas bumi namun masih tetap melakukan pengangkutan. Seperti halnya terhadap masalah yang akan diteliti oleh calon penulis. Bahwa tindakan pengangkutan minyak dan gas bumi pengangkutan masih marak terjadi ditengah masyarakat.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 12 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

<sup>3</sup> Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha, Justitia Resalena, Hartiwiningsih, Recidive Vol.3. No. 3, Hlm.2

**Tabel 1**

Putusan pengadilan tentang Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi .

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 63/pid.B/2014/PN.Ekg	Patmawati Als. Pamma Binti Sitonda	<p><b>Dakwaan Kesatu</b></p> <p>Pasal 55 Jo. Pasal 53 huruf b UUNo. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><b>Dakwaan Kedua</b></p> <p>Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Patmawati Als Pamma Binti Sitonda, bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b undang-undang nomor 22 tahun 2011 tentang Minyak dan gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Patmawati Als. Pamma Bin Sitonda berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00. subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mengadili</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Patmawati Als. Pamma Binti Sitonda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.00,00 (lima ratus ribuh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa.</p>	Inkracht

				pidana yang dijatuhkan 3. Menyatakan barang bukti berupa (barang bukti 1-6) terlampir 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biayaperkara sebesar 2.500,00	Barang bukti (1-6) terlampir 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,	
2.	Nomor: 65/pid.B/201 4/PN.Ekg	Asis Halin Als. Asi Bin Halin	<b>Dakwaan Kesatu</b>  Pasal 55 Jo. Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. <b>Dakwaan Kedua</b>  Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Aziz Halin Als. Azi Bin Halin bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 53 huruf B undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (!) ke 1 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aziz Alim Als. Azi Bin Halim berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, subsidair, 1 bulan kurungan dan menetapkan	<b>Mengadili</b> 1. Menyatakan Aziz Haling Als. Azi Bin Haling, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan\ 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribuan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan	Inkracht

				<p>masalah penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa (1-6) terlampir</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa (1-6) terlampir</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00</p>	
3.	Nomor: 75/Pid. B/2013/PN.E kg	Terdakwa Rudding Als. Udin Bin Mallo	<p><b>Dakwaan Kesatu</b></p> <p>Pasal 55 Jo. Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><b>Dakwaan Kedua</b></p> <p>Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Rudding Als. Udin Bin Mallo bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf B undang-undang nomor 22 tahun 21 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudding Als. Udin Bin Mallo selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara di rutan Polres Enrekang</p> <p>3. Membayar denda sebesar Rp</p>	<p><b>Mengadili</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Rudding Als. Udin Bin Mallo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengangkutan minyak tanpa izin usaha pengangkutan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana</p>	Inkracht

				<p>500.000,00 (lima ratus ribu rupiah subsidair 15 (lima belas) hari kurungan</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa (barang bukti 1-5 terlampir)</p> <p>5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,</p>	<p>yang telah dijatuhkan</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa (barang bukti 1-5 terlampir)</p> <p>6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,</p>	
4.	Nomor: 76/pid.B 2013/PN. Ekg	Jainuddin Als. Jino Bin Tukan	<p><b>Dakwaan Kesatu</b></p> <p>Pasal 55 Jo. Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><b>Dakwaan Kedua</b></p> <p>Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Jainuddin Als. Jino Bin Tukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 53 huruf B undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Jainuddin Als. Jino Bin Tukan berupa pidana penjara</p>	<p><b>Mengadili</b></p> <p>1. Mentakan terdakwa Jainuddin Als. Jino Bin Tukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengangkutan minyak tanpa izin usaha pengangkutan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang</p>	Inkracht

				<p>dijatuhkan</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa (barang bukti 1-4 terlampira)</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,</p>		
			<p>selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan</p> <p>3. Membayar denda sebesar Rp 500.000,00 sibsidair 15 (lima belas) hari kurngan</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa (barang bukti 1-4 terlampir)</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,</p>			
5.	Nomor: 77/pid B/2013 PN. Ekg	Juali Baddu Als. Juali Bin Badu	<p><b>Dakwaan Kesatu</b></p> <p>Pasal 55 Jo. Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p><b>Dakwaan Kedua</b></p> <p>Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2011 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Juali Baddu Als. Juali Bin Badu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 53 huruf B undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua</p>	<p><b>Mengadili</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Juali Baddu Als. Juali Bin Badu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengangkutan minya tanpa izin usaha pengangkutan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p> <p>3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari</p> <p>4. Menetapkan masa penahanan</p>	Inkracht

			KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa juali Baddu Als. Juali Bin Badu berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa (1-4 terlampir)</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,</li> </ol>	<p>yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhny dari pidana yang dijatuhkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menyatakan barang bukti (1-4) terlampir</li> <li>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</li> </ol>	
--	--	--	-------	---	---	--

*Sumber Data Primer: Direktori Putusan Mahkamah Agung*



Berdasarkan pada latar belakang dan tabel putusan diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam skripsi dengan berjudul: “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada Judul diatas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana motif pelakutindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui motif pelakutindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi.
2. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

- a) Rekan mahasiswa hukum dan praktisi hukum. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Deskripsi Motif Modu Dan Akibat Hukum Dalam Tindak Pidana Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Memiliki Surat Izin Pengangkutan.
- b) Penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum. Terkhususnya dalam hal memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Illegal Fishing yang dilakukan oleh pelaku.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul:”**Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi**”Berdasarkan pada penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : Alpius Ari Draja Hadjo
- Nim : 09310048
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis terhadap pelaku pembatalan Hukum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi oleh Mahkamah Konstitusi
- Rumusan masalah : 1. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Hukum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 yang secara khusus yang mengatur tentang badan pelaksanaan minyak dan gas bumi.
2. Bagaimanakah akibat hukum setelah dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan badan pelaksanaan minyak dan gas bumi.
- b. Nama : Kornelis Kori Mau
- Nim : 08310170
- Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha

Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak

c. Nama : Virgilio Parere

Nim : 07310108

Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis faktor-faktor penyebab meningkatnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di daerah perdagangan lintas batas kabupaten belu dengan wilayah timor leste

Rumusan masalah: faktor-faktor penyebab meningkatnya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di luar lintas batas kabupaten belu dan timor leste.

d. Nama : Gandi Aditya

Nim : 09310182

Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul :Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi

Rumusan masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi.

e. Nama : Ariadi Mandala Putra

Nim : 11310241

Fakultas : Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan umum tentang jual beli bahan bakar minyak solar dengan nama Pertamina berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Rumusan masalah : 1. Bagaimana tinjauan umum tentang jual beli bahan bakar minyak solar dengan nama Pertamina pada tiga kecamatan di Kab. Bone.

2. Apa penyebab maraknya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak solar dengan nama Pertamina pada tiga kecamatan di Kab. Bone.